


PERSYARATAN PENGAMBILAN MANFAAT KARENA CACAT



- 02 KTP/SIM/PASPOR yang berlaku
- 03 Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
 - Halaman Depan Buku Rekening Tujuan Pembayaran Klaim
- 05 Menyerahkan Buku/Kartu Peserta asli DPLK Syariah Muamalat
- O6 Surat keterangan/diagnosa Cacat dari Dokter/RS
- Surat Keterangan berhenti bekerja karena cacat dari perusahaan (wajib jika iuran berasal dari pemberi kerja)
- Menonaktifkan SI (autodebet) pembayaran iuran (jika ada)

Maksimal 14 hari kerja sejak dokumen lengkap (dan konfirmasi perusahaan jika diperlukan) diterima DPLK